

**PENGATURAN PRINSIP LARANGAN PEMBatasan KUANTITATIF
MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Muhammad Ikhsan

2010012111268

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 18/HI/02/II-2024

Nama : **Muhammad Ikhsan**
NPM : **2010012111268**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PENGATURAN PRINSIP LARANGAN
PEMBATASAN KUANTITATIF MENURUT
GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

Telah disetujui pada **Senin** Tanggal **Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Deswita Rosra, S.H., M.H


(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 18/HI/02/II-2024

Nama : Muhammad Ikhsan
NPM : 2010012111268
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PENGATURAN PRINSIP LARANGAN
PEMBATASAN KUANTITATIF MENURUT
GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Deswita Rosra, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Narzif, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

Muhammad Ikhsan¹ Deswita Rosra¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : ikhsanmuhammad1009@gmail.com

ABSTRACT

Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization is an agreement to be bound (Ratification of Law No. 7 of 1994). Indonesia as a member of world trade must fulfill all agreed provisions, including making changes to both legal instruments and development policies in the trade sector. Implementation of Ministerial Regulation no. 22 of 2022 regarding the prohibition and restrictions on the export of crude palm oil (CPO) is contrary to the principles and rules of the 1994 GATT/WTO regulated in Article XI GATT/WTO 1994 which prohibits the application of quantitative restrictions. Apart from that, the export restriction policy has undergone several changes in the past. Problem Formulation: 1) How is the principle of prohibiting quantitative restrictions regulated according to GATT/WTO 1994? 2) How is the implementation of the principle of prohibition of quantitative restrictions according to GATT/WTO 1994 in Indonesia? The type of research is normative law (normative legal research). The data source is secondary data. The data collection technique is document or library study. Data analysis was analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) the regulation of the Principle of Prohibition of Quantitative Restrictions regulated in Article XI GATT/WTO 1994 which can be excluded in Article 2) Implementation of the principle of prohibition of quantitative restrictions in Indonesia in relation to Ministerial Regulation no. 22 of 2022 is not in accordance with GATT/WTO rules in the principle of implementing quantitative restrictions.

Keywords: Regulations, Prohibitions, Quantitative Restrictions, GATT/WTO 1994

**PENGATURAN PRINSIP LARANGAN PEMBATAHAN KUANTITATIF
MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

**Muhammad Ikhsan¹ Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : ikhsanmuhammad1009@gmail.com**

ABSTRAK

Ratifikasi UU No. 7 tahun 1994 mengenai Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* terkait persetujuan untuk terikat dengan perjanjian. Indonesia sebagai salah satu anggota perdagangan dunia harus memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati, termasuk melakukan perubahan, baik terhadap instrumen hukum maupun kebijaksanaan pembangunan dibidang perdagangan. Impelentasi Peraturan Menteri No. 22 tahun 2022 terkait pelarangan serta pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO) bertentangan dengan prinsip dan aturan GATT/WTO 1994 diatur dalam Article XI GATT/WTO 1994 yang melarang penerapan pembatasan kuantitatif. Selain itu, kebijakan pembatasan ekspor telah mengalami beberapa kali perubahan saat masa lampau. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan prinsip larangan pembatasan kuantitaif menurut GATT/WTO 1994? 2) Bagaimanakah implementasi prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 di Indonesia? Jenis penelitian adalah hukum normatif (normatif legal research). Sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) pengaturan Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitaif diatur dalam Article XI GATT/WTO 1994 yang dapat dikecualikan dalam Article XIII dengan beberapa alasan negara yang mengalami kesulitan diijinkan membatasi ekspor secara kuota. 2) Impelentasi prinsip larangan pembatasan kuantitatif di Indonesia terkait Peraturan Menteri No. 22 tahun 2022 tidak sesuai dengan aturan GATT/WTO dalam prinsip penerapan pembatasan kuantitatif.

Kata kunci : Pengaturan, Larangan, Pembatasan Kuantitatif, GATT/WTO 1994

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang GATT/WTO 1994	9
1. Sejarah dan Fungsi GATT/WTO 1994	9
2. Struktur Perjanjian GATT/WTO 1994.....	12
3. Prinsip-Prinsip GATT/WTO 1994.....	14
4. Ketentuan-Ketentuan GATT/WTO 1994.....	16
B. Tinjauan Tentang Pembatasan Ekspor Kuantitatif Minyak Sawit Mentah (CPO).....	18
1. Pengertian Ekspor	18
2. Syarat-Syarat Ekspor.....	20
3. Minyak Sawit Mentah (CPO) dalam Pasar Ekspor.....	22

4. Pengertian Pembatasan Kuantitatif	24
5. Larangan Prinsip Kuantitatif.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif Menurut GATT/WTO 1994	28
B. Implementasi Pengaturan Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif Menurut GATT/WTO 1994 di Indonesia.....	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.¹ Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, invertasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional.

Secara Umum, manfaat yang didapat dari adanya perdagangan Internasional, antara lain menambah devisa negara, meningkatkan produksi dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, realokasi sumber daya produksi, adanya diversifikasi produk, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, menjalin persahabatan antar negara, memperoleh keuntungan dari spesialisasi baik keahlian, sumber daya alam, teknologi maupun hal-hal yang tidak dimiliki suatu negara tertentu, terjadinya pertukaran teknologi antara negara maju dan negara berkembang.²

¹ Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1.

² Edi Supriadi, 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan(Ekspor Impor)*,

Indonesia, sejak tahun 1980-an, telah melakukan proses pembangunan yang menguntungkan dan ekspor sebagai penggerakannya.³ Dalam hal ini keberhasilan perdagangan luar negeri semakin menentukan proses pembangunan nasional. Guna meningkatkan sistem perekonomiannya, Indonesia sangat bergantung pada sistem perekonomian negara lain dan sistem ekonomi internasional karena itu harus terdapat keselarasan di antara sistem-sistem ekonomi tersebut. Hubungan ini berkembang dengan pesat, sehingga melahirkan suatu norma-norma hukum yang disebut dengan Hukum Perdagangan Internasional (Internasional Trade Law). Oleh karena itu, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization.⁴

WTO (World Trade Organization) adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan teratur, serta meminimalkan konflik perdagangan antarnegara. Seluruh anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam sistem ini sebagai hasil

Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms. Yogyakarta: Cv Budi Utama, hlm 8.

³ Huala Adolf, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers*, Jakarta, cetakan ke 3, hlm. 2.

⁴ Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO: Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum.* Refika Aditama, hlm. 37.

perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota, diantaranya yaitu Prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan prinsip larangan pembatasan kuantitatif.

MFN (Most favoured nation) atau non diskriminasi yang dimana prinsip ini menekankan bahwa semua negara anggota WTO harus memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan ekspor dan impor dan tidak boleh memberikan perlakuan yang istimewa kepada negara WTO lainnya.⁵ Prinsip larangan pembatasan kuantitatif, prinsip ini menerangkan mengenai pembatasan kuantitatif yang mencakup segala kebijakan yang bersifat melarang atau membatasi impor dan ekspor yang bukan tarif adalah dilarang.⁶ Mengacu pada Article XI GATT 1994,⁷ pembatasan kuantitatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yakni meliputi kuota, sistem lisensi impor, atau kebijakan-kebijakan lainnya. Pada umumnya, pembatasan kuantitatif mencakup segala kebijakan yang bersifat melarang atau membatasi impor atau ekspor yang bukan tarif. Artinya adalah walaupun kebijakan yang diambil tidak bersifat mengikat, namun jika kebijakan tersebut menghambat perdagangan, maka kebijakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pembatasan kuantitatif. Oleh karena itu, jelas bahwa GATT melarang pembatasan ekspor kecuali ditentukan lain.

Pada tanggal 28 April 2022, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng di Indonesia mulai diberlakukan. Alasan pemerintah memberlakukan

⁵ Priyono Joko, 2013, *Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam WTO*, Universitas Semarang Press. hlm. 593.

⁶ Dwi Ekasari Harmadji, dkk, 2023, *Ekspor dan Impor*, Global Eksekutif Teknologi, hlm. 19

⁷ WTO Analytical Index, 2007, *Guide to WTO Law and Practice*, Cambridge University Press, hlm. 135

kebijakan tersebut adalah untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tercukupi.⁸ Munculnya larangan ekspor ini dikarenakan pada saat itu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran dan pemerintah mengeluarkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (Selanjutnya HET). Namun, kebijakan HET tersebut membuat kisruh yang semakin menjadi-jadi sehingga pemerintah mencabut kebijakan itu. Hal itu tertuang dalam kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorize Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil. Berlakunya Permendag Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, Indonesia berpotensi digugat oleh negara anggota WTO sebab Indonesia telah melakukan beberapa proteksi mengenai ekspor CPO (Crude Palm Oil), jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah disepakati Indonesia dengan WTO.

Kasus serupa pernah dialami Indonesia pada tahun 2020.⁹ Dimana pada saat itu Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelanggaran terkait ekspor bijih nikel. Gugatan UE ini bermula dari keluarnya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan baku. Kebijakan tersebut dinilai melanggar Article XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Article XX (g) dan juga

⁸ Kunia Karna, 2022, *Larangan Ekspor CPO dan Potensi Indonesia Digugat di WTO*, Universitas Mulia, hlm 8

⁹ Erikson Sihotang, Nyoman Suandika. 2023. *Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization*. Denpasar. hlm 6

Indonesia harus dapat memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan Uni Eropa. Namun pada Oktober 2022 lalu, Indonesia telah dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/ DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kekalahan atas gugatan Uni Eropa ini dipicu karena industri hilir nikel di Indonesia dianggap belum matang. Meski demikian, pemerintah telah mempersiapkan argumentasi dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa industri hilir dari produk olahan nikel di dalam negeri sudah kokoh.

Untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan dagang internasional yang dilakukan Indonesia sudah sesuai dengan prinsip WTO. Atas dasar permasalahan tersebut, maka disusun skripsi dengan judul: **“PENGATURAN PRINSIP LARANGAN KUANTITATIF MENURUT GATT/WTO 1994 DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memahami:

1. Untuk menganalisis pengaturan prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994.
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*).¹⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

¹⁰ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Kedua, Bayu Media, Malang, hlm. 46.

menggunakan hukum sebagai landasan norma, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, seperti bahan sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri atas data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah aturan *World Trade Organization* (WTO), , Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Pasal XI Ayat (1) GATT 1994 Tentang Pembatasan Kuantitatif, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memproses, mengorganisasi, dan memahami data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.